

EKONOMI – PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH – ANEKA USAHA

2020

PERDA NO. 8, LD NO. 8, TLD NO. 73

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAGELANG

- Bahwa dalam rangka memajukan perkembangan perekonomian Daerah dan memberikan kontribusi pada pedapatan asli Daerah, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan daya saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
- Melaksanakan ketentuan Pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomo 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk badan hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD RI 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 40 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 54 Tahun 2017;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perusahaan Perseroran Daerah Aneka Usaha Kabupaten Magelang;
- Perubahan bentuk badan hukum perusahaan guna meningkatkan peran dan fungsi PT Aneka Usaha (Perseroda);
- Peraturan Daerah ini mengatur mengenai bentuk badan hukum, jangka waktu berdiri, tempat kedudukan, anggaran dasar, permodalan, organ, pegawai, satuan pengawas intern, dan pembubaran PT Aneka Usaha (Perseroda);
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (19 Agustus 2020);
- Halaman penjelasan sejumlah 4 halaman;